



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perlu diatur Mekanisme dan Tata Kerja Forum Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaan.

9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kota.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
13. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
14. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme Forum Penataan Ruang;
- b. Ketentuan Forum Penataan Ruang; dan
- c. Hak dan Kewajiban Anggota Forum Penataan Ruang.

BAB III

MEKANISME FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 3

- (1) Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Mekanisme dan Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon dengan Bagan Tata Cara Penyelenggaraan Forum Tata Ruang, Alur Rapat Khusus Pokja Forum Penataan Ruang, Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Siklus Pelaksanaan Pokja Forum Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 4

Rincian tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon pada aspek perencanaan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RTRW dan RDTR yang diakibatkan oleh:
 - 1. perubahan dan penetapan kebijakan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital daerah; dan/atau

3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

b. memberikan pertimbangan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Cirebon;

c. memberikan pertimbangan tentang perencanaan daerah bidang spasial; dan

d. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Cirebon melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah di Daerah.

Pasal 5

Rincian tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon pada aspek Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah dalam hal diperlukan;

b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam rencana pembangunan daerah;

c. memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. melakukan pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan

kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang telah sesuai dengan RDTR dengan resiko rendah serta hal-hal lain yang membutuhkan pertimbangan dari FPR yang dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan hidup, dan/ atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, provinsi maupun kabupaten;

- e. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan, dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- f. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

Pasal 6

Rincian tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Cirebon pada aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di Daerah;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah daerah; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang, dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 7

Ketentuan rapat Forum Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan rapat FPR disampaikan melalui undangan;
- b. Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik selambat-lambatnya H-1;
- c. Rapat FPR dianggap sah apabila dihadiri Oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota FPR;
- d. Dalam hal kehadiran Anggota FPR kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pelaksanaan rapat FPR ditunda selama 15 (lima belas) menit;
- e. Apabila setelah ditunda selama 15 menit sebagaimana dimaksud pada huruf d, kehadiran Anggota FPR masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka pelaksanaan rapat FPR ditunda kembali selama 15 (lima belas) menit;
- f. Apabila setelah ditunda selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada huruf e, kehadiran Anggota FPR masih kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), maka rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota FPR;
- g. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kehadiran Anggota rapat FPR kurang dari 50%+1, maka keberlanjutan rapat ditentukan Oleh kesepakatan Anggota FPR yang hadir;
- h. Rapat FPR dapat dihadiri secara fisik dan daring oleh Anggota FPR;
- i. Masukan dan tanggapan Anggota FPR hanya dapat

- disampaikan pada saat rapat pembahasan FPR;
- j. Rumusan pertimbangan rapat FPR diputuskan melalui musyawarah dan mufakat;
 - k. Keputusan rapat pembahasan FPR dilakukan maksimal 2 (dua) kali;
 - l. Dalam hal musyawarah tidak tercapai kesepakatan, FPR menyampaikan alternatif pertimbangan untuk disampaikan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan;
 - m. Penyampaian alternatif pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf l, disertai dengan berita acara pembahasan oleh FPR;
 - n. Anggota FPR yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan perwakilan dapat diberikan sanksi oleh Ketua FPR;
 - o. Sanksi berupa teguran lisan dan/atau tertulis; dan
 - p. Teguran disampaikan kepada atasan pejabat Anggota FPR.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 8

Setiap peserta rapat FPR berhak mengajukan masukan, saran, dan pendapat serta pertanyaan terkait pembahasan rapat yang disampaikan secara santun setelah diizinkan oleh pimpinan rapat.

Pasal 9

Peserta rapat FPR wajib:

- a. mentaati ketentuan tata kerja;
- b. menjaga kerahasiaan data pemohon, pembahasan rapat, hasil rapat, dan hal-hal lain yang dibahas

- saat rapat;
- c. menjaga ketertiban dan kenyamanan selama penyelenggaraan rapat;
 - d. mengisi daftar hadir rapat; dan
 - e. menandatangani berita acara pembahasan rapat FPR.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Prosedur Pengajuan permohonan KKPR oleh pemohon diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal diperlukan pertimbangan lain sebagai bahan pengambilan keputusan Forum, Sekretaris Daerah selaku Ketua FPR dapat menugaskan Perangkat Daerah lainnya diluar keanggotaan forum untuk ikut serta bermusyawarah dan memberikan masukan atau pertimbangan.

Pasal 12

Pelaksanaan pembahasan pertimbangan PKKPR untuk kegiatan berusaha dan non berusaha, hasil pembahasannya tidak mengurangi kewenangan Bupati dalam menerbitkan PKKPR.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR '


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN FORUM TATA RUANG



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 21 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Tahun 2023

TENTANG : MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

ALUR RAPAT KHUSUS POKJA FORUM PENATAAN RUANG



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 21 Tahun 2023
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

ALUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 21 Tahun 2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

NOMOR : 21 Tahun 2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : MEKANISME DAN TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON

Prosedur Pengajuan KKPR

A. Persyaratan

1. Permohonan KKPR
2. KTP
3. Polygon dalam Format SHP
4. Salinan Sertifikat Tanah / Bukti Penguasaan Tanah Lainnya
5. SPPT PBB Tahun Berjalan
6. Formulir Permohonan PTP Berdasar Permen 12/2021

C. Waktu Penyelesaian

24 hari kerja

D. Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya sesuai peraturan yang berlaku

E. Produk Pelayanan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

F. Pengaduan Pelayanan

Pengaduan diterima melalui:

1. Langsung ke ruang pengaduan, kotak saran, WA, Website
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dikoordinasikan untuk mendapat solusi

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar dan mengisi kelengkapan permohonan ke system oss.go.id
2. Verifikasi pemenuhan persyaratan pemohon di system oss.go.id dengan status lengkap
3. Proses validasi dan cek list kelengkapan data
4. Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) okeh pemohon (guna pengaktifan *Service Level Ageement*)
5. Proses Pertimbangan Teknis (Pertek) di Kantah
6. Proses Tata Ruang tahap II
7. Pengisian data KKPR di di system oss.go.id
8. Pengecekan akhir data kelengkapan KKPR pemohon
9. Penerbitan izin KKPR melalui system oss.go.id



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR